



BUPATI TABALONG
PROINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 95 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
DAN TIM TEKNIS KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 04);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2022; dan
 2. Tim Teknis Kabupaten Layak Anak Tahun 2022.
- KETIGA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. tugas:
 1. membantu Bupati dalam melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan Dinas/Instansi dan Organisasi Sosial Masyarakat serta tokoh masyarakat dalam berbagai upaya pengembangan KLA;

3. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak, ekonomi dan lingkungan;
4. mendukung program kerja Pemerintah/Organisasi/ Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
5. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah KLA;
6. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
7. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.


b. fungsi:

1. menjadikan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagai salah satu upaya agar hak-hak anak dapat dipenuhi;
2. mengkoordinasikan program kegiatan yang berpihak penuh pada anak sebagai gerakan dalam rangka perlindungan anak;
3. pengumpulan dan pengolahan dan penyajian data;
4. mengolah data menjadi program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
5. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
6. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksanaan pengembangan KLA di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas KLA dan Tim Teknis KLA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KELIMA : Gugus Tugas KLA dan Tim Teknis KLA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.
- KEENAM : Tim Teknis KLA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas mengumpulkan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan menginput data tersebut pada web yang tersedia.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Maret 2022

h BUPATI TABALONG, *7*



ef ANANG SYAKHFIANI *th*

Tambahan Kepada Yth:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
Dp. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ /2022
 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
 TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Koordinator	
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kabid Sosial Budaya dan SDM Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
	KLUSTER I HAK SIPIL DAN KEBEBASAN		
11.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Analisis Kebijakan Bidang PPA DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
	KLUSTER II LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF		
15.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang KB dan K3 DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	

21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Tabalong	Anggota	
	KLUSTER III KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN		
23.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	PDAM Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	BNN Tabalong	Anggota	
28.	RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung	Anggota	
	KLUSTER IV PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA		
29.	Analisis Kebijakan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
31.	TV Tabalong	Anggota	
32.	Radio Tabalong	Anggota	
33.	PT. Adaro Indonesia	Anggota	
34.	APSAI Kabupaten Tabalong		
35.	Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN)	Anggota	
36.	LSM. Kunang-Kunang Tabalong	Anggota	
37.	LSM. Pusaka Tabalong	Anggota	
	KLUSTER V PERLINDUNGAN KHUSUS		
38.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
39.	Kepala UPTD PPA Kabupaten Tabalong	Anggota	
40.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
41.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
42.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
43.	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
44.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Polres Tabalong	Anggota	
4.	Pengadilan Negeri Tabalong	Anggota	
5.	Pengadilan Agama Tabalong	Anggota	
6.	Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
7.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	

24.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Tabalong	Anggota	
29.	PT. Adaro Indonesia	Anggota	
30.	Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Tabalong	Anggota	
31.	Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN)	Anggota	
32.	Forum Anak Tabalong	Anggota	
33.	Yayasan Taman Mutiara Indonesia	Anggota	
34.	TV Tabalong	Anggota	
35.	Radio Tabalong	Anggota	
36.	LSM. Kunang-Kunang Tabalong	Anggota	
37.	LSM. PUSAKA Tabalong	Anggota	
38.	Puskesmas se-Kabupaten Tabalong	Anggota	
39.	Kecamatan se-Kabupaten Tabalong	Anggota	
40.	Kelurahan se-Kabupaten Tabalong	Anggota	
41.	Kepala Desa se-Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI